



**P U T U S A N**

Nomor 50/Pdt.G/2007/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "cerai talak" pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pengawas TK dan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**.

lawan

**TERMOHON** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksi dimuka sidang ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 September 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 5 September 2007 dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada hari Minggu tanggal 16 November 1986 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1407 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 17 November 1986 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 26 Agustus 1987,
2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 18 April 1990.

dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 12 tahun. Namun mulai tahun 1998, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ulah Termohon yang selalu cemburu atau mencurigai Pemohon ada hubungan cinta dengan perempuan siapa saja tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu mengancam Pemohon dengan barang tajam berupa pisau dan parang serta melempar Pemohon dengan batu atau kayu dan lain-lain yang ada disekitar Termohon.

- Bahwa selain itu Termohon sering marah dan mengancam Pemohon di depan umum bahkan mengata-ngatai Pemohon dengan kata-kata kasar seperti kata-kata cacian dan makian, sehingga Pemohon malu dan merasa tidak dihargai oleh Termohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2003, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah ditangani langsung oleh Kepala Dinas ///// dengan menasehati Termohon agar Termohon merubah sikap serta tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Kemudian atas nasehat tersebut Termohon berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tetapi ternyata Termohon tidak berubah sikap malahan semakin bertambah parah karena Termohon memukul lagi Pemohon dengan sapu lantai, juga Termohon menyiram Pemohon dengan air berupa sisa air minum Termohon bahkan pernah menyiram Pemohon dengan air panas.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada malam hari di bulan Juni 2007, yang disebabkan karena Pemohon mengantar orang tuanya untuk berobat ke Kecamatan Paguat. Namun setelah Pemohon kembali ke rumah pada pukul 23.00 wita, Termohon marah dan mengancam, memukul serta menampar Pemohon tanpa alasan yang jelas. Oleh karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, maka keesokan harinya Pemohon turun dari rumah kediaman bersama di Desa Mohungo, Kecamatan Tilmuta kemudian pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito hingga sekarang. Dan sejak berpisah, Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon begitu pula dengan Termohon tidak pernah menemui Pemohon.
- Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita baik lahir maupun batin sehingga Pemohon ingin mengakhiri masalah rumah tangganya dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Tilmuta c.q. majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal- hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya dengan sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak untuk kembali bersatu dan rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pad pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan poin 2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 3 dalil permohonan Pemohon, menurut Termohon rumah tangganya rukun bukan 12 tahun akan tetapi 15 tahun.
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 4 Termohon mengakui benar sering mengancam Pemohon karena Pemohon berpacaran dengan perempuan lain dan pulanginya hingga larut malam sekitar pukul 01.00 wita atau 02.00 wita, yang pertama Pemohon pacaran dengan seorang janda bernama PEREMPUAN LAIN PERTAMA, kedua tahun 2003 Pemohon berpacaran dengan seorang perempuan bernama PEREMPUAN LAIN KEDUA dan ketiga pada bulan puasa yang lalu tahun 2007 Pemohon berpacaran dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN KETIGA.
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon nomor 5, akan tetapi Termohon membantah bahwa Termohon tidak pernah mengancam Pemohon.
- Bahwa terhadap poin 6 dalil permohonan Pemohon, Termohon membenarkan, namun sikap Termohon tersebut disebabkan Pemohon juga tidak mau merubah sikapnya yang selalu pacaran dengan perempuan lain dan tidak mau sholat.
- Bahwa terhadap poin 7 dalil permohonan Pemohon, Termohon membenarkan bahwa sejak tanggal 15 Mei 2007 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama empat bulan, Termohon tinggal di Desa Mohungo sedangkan Pemohon tinggal di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito. Adapun sebab berpisah karena tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon telah menjual bagan ikan seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) padahal harga bagan ikan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uangnya Termohon tidak mengetahui dikemanakan oleh Pemohon. Dan disamping itu Termohon mengetahui bagan ikan tersebut telah dijual Pemohon dari orang yang bernama SEORANG LAKI-LAKI, pengelola bagan ikan tersebut.

- Bahwa terhadap poin 8 dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban bahwa Termohonlah yang merasa tersiksa dan menanggung malu atas perbuatan Pemohon yang banyak hutang karena Termohon yang selalu membayar hutang Pemohon tersebut, namun demikian Termohon tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon, Termohon masih mau rukun lagi demi masa depan anak-anak.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 3, Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun 12 tahun, karena Pemohon masih ingat pada waktu itu Pemohon diangkat sebagai Kepala Sekolah kebetulan pada waktu itu Pemohon sedang berkumpul dengan orang tua wali murid tiba-tiba ada seorang guru bantu datang memberitahu kepada Pemohon agar Pemohon berhati-hati karena Termohon datang dengan membawa pisau. Termohon juga mengancam "jangan atasan, perempuan siapa saja yang dibonceng Pemohon, Termohon pasti marah".
- Bahwa pada poin 4, Pemohon membantah berpacaran dengan PEREMPUAN LAIN PERTAMA, karena pada awalnya Termohon yang menyuruh Pemohon untuk mengantar perempuan tersebut



mengambil honornya di kantor, sedangkan dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN KEDUA itu juga tidak benar Pemohon berpacaran dengan perempuan tersebut, justru Termohon yang meminta kepada Pemohon untuk mengantarnya ke rumah PEREMPUAN LAIN KEDUA hingga tiga kali, ternyata kesempatan tersebut digunakan Termohon menitipkan surat melalui PEREMPUAN LAIN KEDUA untuk PEREMPUAN LAIN PERTAMA yang isinya kata-kata kasar dan ancaman bahwa Termohon akan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh PEREMPUAN LAIN PERTAMA, sedangkan tuduhan Termohon bahwa Pemohon berpacaran dengan PEREMPUAN LAIN KETIGA (seorang janda mati) dan Pemohon mengakui ia berpacaran dengan perempuan tersebut pada bulan Agustus 2007. Sebelumnya antara Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan pacaran tapi hanya rasa cemburu Termohon pada perempuan tersebut.

- Bahwa pada poin 5 Pemohon tetap pada dalil permohonannya bahwa Termohon mengancam dengan kata-kata makian sewaktu Pemohon menjadi Kepala Sekolah, Termohon menulis didinding ruangan Pemohon " kepala telle (kepala kelamin wanita), hule PEREMPUAN LAIN PERTAMA (bersetubuh dengan PEREMPUAN LAIN PERTAMA).
- Bahwa pada poin 6 Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon, bahwa Termohon tidak mau merubah sikapnya yang keras terhadap Pemohon, Termohon pernah melempar batu pada Pemohon sewaktu Pemohon sedang sholat ashar dan lemparan tersebut mengenai kaki Pemohon akibatnya Pemohon mengerang kesakitan, kaki membiru sehingga Pemohon tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi sholat. Dan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 Pemohon lebih banyak diam di rumah daripada keluar rumah hanya ke kantor setelah itu pulang ke rumah.

- Bahwa terhadap jawaban Termohon poin 7, Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sejak bulan Juni 2007, sedangkan mengenai bagan ikan, Pemohon mengakui menjual bagan ikan tanpa sepengetahuan Termohon, sebab apabila Termohon diberitahu tentu akan menimbulkan masalah karena Termohon selalu marah-marah, bagan ikan dijual tidak kontan namun dicicil tiga kali. Adapun Pemohon menjual bagan ikan karena kebutuhan mendesak yakni untuk membayar biaya kos anak-anak, disamping itu untuk membayar cicilan motor Pemohon, Termohon mengetahui bagan ikan dijual Pemohon tiga bulan sebelum Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sebelum Pemohon menjual bagan ikan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu ada masalah dan sejak bulan April 2007 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Adapun mengenai jawaban Termohon bahwa Pemohon pernah memukul dan menyikut Termohon, Pemohon membantah, bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali memukul atau menyikut Termohon, sedangkan Pemohon mengambil kursi untuk membela diri dari serangan Termohon yang membawa benda tajam bahkan Termohon mau menyiram Pemohon dengan air panas dari termos, Pemohon beruntung dapat berlindung dibelakang lemari. Termohon juga pernah mengancam Pemohon dengan sapu lantai, Pemohon ditonjok bahkan Termohon menampar pipi kanan dan pipi kiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon. Semua tindakan Termohon dijawab Pemohon dengan sabar demi anak-anak dan Pemohon menginginkan Termohon dapat merubah perbuatannya yang tidak baik.

- Bahwa adapun pada poin 8 jawaban Termohon masih ingin rukun lagi dengan Pemohon, Pemohon sudah tidak tahan lagi beristerikan Termohon, karena apa yang dirasakan Pemohon sudah diluar batas kewajaran sehingga Pemohon tetap pada dalil permohonannya ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap replik Pemohon poin 3 Termohon mengakui benar.
- Bahwa terhadap replik Pemohon poin 4, Termohon tetap pada jawabannya.
- Bahwa pada replik Pemohon poin 5, Termohon dalam dupliknya membenarkan sering marah dan memaki Pemohon karena Pemohon banyak hutang dan yang membayar hutang Pemohon adalah Termohon, Pemohon hutang di koperasi di Modelomo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan beberapa tempat lain, disamping itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak.
- Bahwa terhadap replik Pemohon poin 6, Termohon membantah tidak benar menyiram Pemohon dengan air panas, tapi hanya dengan air dingin.
- Bahwa pada replik Pemohon poin 7, Termohon tetap pada jawabannya, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Mei 2007. Adapun pada replik Pemohon bahwa Termohon



pernah menampar dan memukul Pemohon dengan sapu, Termohon membantah tidak benar, Termohon hanya memegang krah baju Pemohon.

- Bahwa menanggapi replik Pemohon poin 8, Termohon tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon, Termohon masih mau rukun dengan Pemohon demi masa depan anak-anak.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi.

#### **BUKTI SURAT**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Nopember 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup (bukti P.1).
- Fotokopi surat pernyataan Termohon yang tidak keberatan untuk cerai dengan Pemohon, tertanggal 3 Agustus 2007 ditandatangani Termohon. Setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup (bukti P.2).
- Fotokopi surat Termohon yang ditujukan kepada Pemohon yang menerangkan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Termohon, tanpa tanggal, bulan dan tahun. Dan alat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup (bukti P.3).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Termohon membenarkan semua.

## BUKTI SAKSI

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS. bertempat tinggal di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

Saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon sekitar tahun 2003, dan hadir pada waktu perkawinan Pemohon dan Termohon, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon marah-marah terhadap Pemohon pada hari Selasa pukul 06.30 wita adapun tanggal dan bulan saksi sudah tidak ingat lagi. Pada tahun 2003 di SD, Pemohon datang ke kelas kemudian Termohon datang langsung marah-marah, sehingga terjadilah pertengkaran tersebut, Termohon melempar batu pada Pemohon tapi tidak mengenai Pemohon karena Pemohon menghindar, setelah itu Pemohon mengambil motor kemudian Pemohon langsung pergi dan saksi tidak mengetahui kemana perginya Pemohon.
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang piket dan kejadiannya terjadi di depan sekolah, saksi saat itu adalah guru pengajar di sekolah tersebut sedangkan Pemohon adalah kepala sekolah saksi.
- Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui.

- Bahwa Termohon sering datang ke sekolah tersebut namun saksi hanya mengetahui satu kali perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- Bahwa yang memulai pertengkaran adalah Termohon dan saksi meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara menahan dan menasehati Termohon.

**2. SAKSI II PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

Saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman sekolah Pemohon di SMP tahun 1979 dan Pemohon pernah menjadi kepala sekolah saksi di SD tahun 1998. Saksi mengenal Termohon sejak tahun 1998.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama untuk bercerai dengan Termohon, adapun sebab-sebabnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pada tahun 1998 Termohon pernah datang ke rumah saksi sekitar pukul 12.30 wita, Termohon ke rumah saksi untuk menanyakan keberadaan Pemohon lalu saksi menjawab bahwa Pemohon ada di rumah kepala dusun untuk menghadiri undangan pesta, ternyata Termohon marah-marah sambil mencaci maki Pemohon. Saksi tidak mengetahui kenapa Termohon marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan makian kepada Pemohon seperti kepala sekolah mencuri, kepala sekolah berbohong, kepala sekolah bersetubuh dan yang lebih



tidak enak didengar, Termohon berkata tete liyombuliyo, pundingoliyo, pohe ita. Termohon marah-marah sambil membawa pisau, kata Termohon akan digunakan membunuh Pemohon. Saat itu juga Termohon akan menyusul Pemohon ke pesta sambil membawa pisau, karena saksi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saksi mencegah Termohon untuk pergi ke pesta, biar saksi saja yang memanggil Pemohon ke rumah saksi. Dan saat itu juga saksi pergi ke rumah kepala dusun II bertemu Pemohon yang kebetulan belum berangkat ke pesta, lalu saksi memberitahu Pemohon agar juga pergi ke pesta karena Termohon ada di rumah saksi sedang marah-marah sambil membawa pisau. Pada waktu itu Pemohon tidak jadi berangkat ke pesta dan bersama saksi Pemohon kembali ke rumah saksi. Sesampainya Pemohon di rumah saksi, Pemohon bertemu Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon kembali ke rumah bersama-sama.

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan Pemohon dan Termohon setelah kejadian tersebut, apakah rukun lagi atau tidak.

- Bahwa pada tahun 2003 ketika Pemohon menjadi kepala sekolah, saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, saksi hanya ingat sekitar pukul 06.30 wita saksi waktu itu masuk ke ruangan kepala sekolah di dinding ruangan ada tulisan yang sangat tidak sopan; kepala sekolah pohe ngobu (persetubuhan), kepala sekolah pohule (bersetubuh), PEMOHON pota'o (pencuri). Kemudian karena di dalam ruangan ada Termohon, saksi bertanya kepada



Termohon siapa yang menulis dan dijawab oleh Termohon yang menulis adalah Termohon. Kemudian saksi berkata kepada Termohon, saya tidak keberatan ibu menulis, tapi jangan menulis yang demikian karena Pemohon kepala sekolah saksi, ternyata Termohon marah kepada saksi sambil berkata siapa yang keberatan.

- Bahwa kemudian pada waktu Pemohon hendak masuk ruangan Pemohon tiba-tiba Termohon melempar dengan batu kepada Pemohon, untung saja Pemohon menghindar sehingga yang terkena lemparan rumah dinas saksi, setelah itu Termohon ditarik oleh SAKSI I PEMOHON (saksi I) hingga ke jalan. Pemohon waktu itu langsung pergi sambil mengendarai motor.
- Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, saksi tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Botumoito sedangkan Termohon tinggal di Desa Mohungo.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah demikian juga saksi juga tidak mengetahui sebab-sebabnya berpisah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar. Sedang Termohon pada pokoknya tidak keberatan, namun Termohon menyatakan bahwa Termohon melempar batu Pemohon karena tidak memberi nafkah pada Termohon dan anaknya serta Pemohon mempunyai hutang kepada koperasi dan tidak mau membayarnya, yang melunasi hutang



Pemohon tersebut adalah Termohon. Dan Termohon membantah keterangan Saksi II sewaktu datang ke rumah Saksi II Tergugat menyatakan tidak membawa pisau.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil- dalil permohonan Pemohon dibantah Termohon, maka Termohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti- bukti saksi.

#### SAKSI- SAKSI TERMOHON

1. Saksi I Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Termohon sejak Termohon mengajar di SD tahun 2002.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi hanya akan menerangkan bahwa pada hari Minggu pukul 23.00 WITA, bulan tidak ingat lagi, pada waktu itu Saksi lewat di depan kantor, Saksi melihat Termohon memukul Pemohon di depan rumah PEREMPUAN LAIN KEDUA Saksi melihat banyak orang di tempat kejadian, dan PEREMPUAN LAIN KEDUA adalah tetangga Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab- sebab Termohon memukul Pemohon.





- Bahwa menurut informasi Termohon sekitar bulan Oktober 2007, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menambah bukti- bukti lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, demikian pula Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon serta keduanya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk hal- hal sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai- mana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan harus berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil sebab Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Sedang Termohon meskipun awalnya keberatan diceraikan oleh Pemohon namun pada akhirnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.



Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Surat Keputusan /////////////// tentang Peberian izin pengurusan cerai tanggal 20 September 2007.

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh sikap Termohon yang selalu cemburu atau selalu mencurigai Pemohon berhubungan cinta dengan perempuan lain tanpa alasan yang nyata, serta tidak ada rasa hormat Termohon kepada Pemohon. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah sekitar empat bulan hidup berpisah tempat tinggal, dan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi, sedangkan Termohon hanya mengajukan satu orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih



lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana didalilkan Pemohon pada point (1).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, perkawinannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boaelmo pada tanggal 16 Nopember 1986.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa surat pernyataan Termohon yang tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon tertanggal 3 Agustus 2007, ditandatangani oleh Termohon demikian pula bukti P.3 semuanya diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan keterangan tersebut telah pula



mendukung permohonan Pemohon, serta kedua orang saksi itu telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Termohon dalam membuktikan batakannya telah mengajukan seorang saksi dan keterangan saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon bahkan dari keterangan saksi tersebut mendukung dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa adapun dalam jawaban Termohon bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi akibat Pemohon yang menjalin cinta dengan perempuan lain tidak terbukti di persidangan karena Termohon tidak mengajukan bukti-bukti kecuali seorang saksi tersebut di atas sedang saksi tersebut tidak menerangkan hal tersebut kecuali saksi hanya melihat Termohon memukul Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti (bukti surat maupun saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon), maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 1998 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon yang selalu cemburu dan selalu mencurigai Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain tanpa alasan.
- Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berlaku kasar, sering mencaci maki serta mengeluarkan kata-kata



tidak senonoh terhadap Pemohon di depan umum.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan, Pemohon tinggal di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, sedangkan Termohon tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN KETIGA pada bulan Agustus 2007 (berdasarkan pengakuan Pemohon di muka sidang).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti tersebut di atas maka pengadilan telah menemukan fakta di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sekitar sembilan tahun lamanya dilanda perselisihan dan pertengkaran namun rumah tangganya masih dapat dipertahankan, selanjutnya puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Juni 2007 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah disebabkan Pemohon mengantar orang tuanya berobat ke Paguat namun Pemohon pulang ke rumah sekitar pukul 23.00 WITA. Termohon marah, mengancam, memukul dan menampar Pemohon tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Termohon selaku isteri tidak mempercayai Pemohon selaku suaminya dimana Termohon selalu



mencurigai Pemohon terlambat pulang ke rumah disangkanya dengan perempuan lain sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan apabila Termohon marah, Termohon sering berlaku kasar, mancaci maki Pemohon di depan umum sehingga termohon tidak menghargai serta tidak menghormati Pemohon. Apabila hal tersebut terjadi dalam suatu rumah tangga maka niscaya dalam rumah tangga tersebut tidak ada kedamaian dan ketenteraman didalamnya sebagaimana halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon .

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon meskipun upaya damai telah dilakukan oleh pengadilan pada setiap persidangan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di atas, telah pula mengandung unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak ada kerukunan dan



keharmonisan dalam rumah tangga, bahkan tidak adanya usaha untuk menata kembali rumah tangga Termohon dan Pemohon, sebab tujuan yang diharapkan adalah terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, hal itu tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa daeangan daemikian permohonan Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga pengadilan mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul sebagaimana pada huruf (a) sedang pada huruf (d) bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anaknya yang beluma mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal tersebut, Pemohon dimuka sidang telah rela atau menyatakan kesediaannya memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya hadhonah untuk dua orang anaknya bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 Agustus 1987 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 18 April 1990 sejumlah Rp. 400.000,-  
(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan setelah terjadi  
perceraian hingga kedua anak tersebut berumur 21 tahun.  
Sedang untuk nafkah serta biaya pendidikan kedua anak  
tersebut merupakan tanggung jawab Pemohon dan Termohon  
untuk membiayai anak tersebut hingga anak tersebut berumur  
21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan atau  
kesanggupan Pemohon tersebut maka secara ex officio  
pengadilan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah serta  
biayay hadhonah kepada Termohon berdasarkan kesanggupan  
Pemohon tersebut di atas meskipun tidak dituntut oleh  
Termohon dalam hal ini diputus berdasarkan petitum  
subsider.

Menimbang, bahwa karena ini termasuk bidang  
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada  
Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan  
perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang  
berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan  
talaknya kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan  
Agama Tilamuta pada waktu yang akan ditentukan  
kemudian.



3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, setelah terjadinya perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa atau sampai berumur 21 tahun.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1428 Hijriah oleh kami Dra. SITTI NURDALIAH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD WAHID, SH dan Drs. H. ALWI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan LUTHFIYAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta diahdiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**Drs. MUHAMMAD WAHIB, SH**

KETUA MAJELIS

Ttd

**Dra. SITTI NURDALIAH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**Drs. H. ALWI**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**LUTHFIYAH, Sag**

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 205.000,-
3. Atas Perintah Pengadilan (APP)	Rp. 30.000,-
4. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-
	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)